

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Wadi'ah*

1. Definisi Akad *Wadi'ah*

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. **Pertama**, ulama Mazhab Hanafi Mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. “Misalnya, seseorang berkata pada orang lain, “saya titipkan tas saya ini pada anda,” lalu orang itu menjawab, “saya terima,” maka sempurnalah akad *wadi'ah*; atau seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan mengatakan, “saya titipkan buku saya ini pada anda,” lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). **Kedua**, ulama Mazhab maliki, Mazhab Syafi’I, dan Mazhab Hambali, mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti “titipan”. *Wadi'ah* adalah akad atau kontrak dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan custodian dari barang tersebut. barang tersebut yang berharga atau memiliki nilai.¹

Al-Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus

¹ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 351.

dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak penitipnya.²

Wadi'ah adalah berupa titipan, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, sehingga bonus tidak dipersyaratkan di awal akad, atau bonus diberikan saat menutup rekening tanpa dipersyaratkan di awal. Sedangkan berdasarkan fatwa giro *wadi'ah*, dijelaskan bahwa ketentuan umum giro *wadi'ah* ialah tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bersifat sukarela dari pihak bank. Hal ini menjelaskan bahwa yang ketentuan umum dalam fatwa *wadi'ah* menghususkan ketentuan-ketentuan umum tersebut sebagai *wadi'ah yad dhamanah*. Sehingga produk pendanaan giro dan tabungan *wadi'ah yad dhamanah* mewajibkan pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset yang dititipkan.

Akad *wadi'ah* yang dibenarkan secara syariah diatur Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Terkait dengan akad *wadi'ah*, boleh tidaknya dana yang dititipkan tersebut di-tasaruf-kan (pengelolaan harta), termasuk disalurkan kepada pihak lain kembali kepada izin yang diberikan oleh pemiliknya. Jika tidak ada izin, maka dana tersebut sama sekali tidak boleh di-tasaruf-kan. Akan tetapi, dalam fatwa dijelaskan pada salah satu ketentuan umum *wadi'ah* yaitu tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bersifat sukarela dari pihak bank, hal ini mencerminkan bahwa secara

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2011), 59.

tidak langsung bank menyalurkan dana nasabah untuk dikelola pihak lain sehingga akan menghasilkan keuntungan.³

Adapun rukun *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah:

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang menitipkan/ penitip
- c. Orang yang menerima titipan/ penerima titipan
- d. Ijab qabul.⁴

2. Landasan Hukum Akad *Wadi'ah*

- a. Landasan Hukum Al-qur'an;

1) Firman Allah SWT QS An-Nisa (4): 29

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم....

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..”

2) Firman Allah SWT QS. An-Nisa (5): 58

إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانت إلى أهلها.....

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya”.

3) Firman Allah SWT QS Al-baqarah (2): 283

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته, وليتق الله ربه....

³³ Darsono, dkk. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 217.

⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 118.

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.

b. Landasan Hukum dari Hadist;

1) Hadist riwayat Abu Dawud dan Ahmad Tirmidzi

اد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن)

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”

c. Al-Ijma’

Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma’ legitimasi al-wadi’ah, karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut jelas terlihat. (terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuthli Imam Sarakhsy. Bahwa pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah). Artinya, ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadits, “Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Namun dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut tetapi

menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian menggunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah tetapi yad adh-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Mudahnya dalam suatu skema timbal balik *al-wadi'ah yad al-amanah*, nasabah (muaddi' atau penitip) menitipkan barang bank (mustawda' atau penyimpan) yang kemudian biaya penitipan dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep *al-wadi'ah yad alamanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.⁵

3. Jenis- Jenis Akad *Wadi'ah*

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk yad al-amanah “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan yadh-dhamanah “tangan penanggung”. Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.⁶

⁵ Ani Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 (2013), 4.

⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 42.

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yad amanah, titipan dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.⁷

Bank bertindak sebagai trustee dan menjaga barang tersebut. bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir, atau musibah lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut. bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara:

- 1) Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada dibawah titipan bank tersebut.
 - 2) Tidak menggunakan barang tersebut.
 - 3) Tidak membebankan imbalan apapun untuk penyimpanan barang tersebut.
- barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanannya. Misalnya, barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak.⁸

⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,119.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2014), 352.

Beberapa karakteristik *wadi'ah yad amanah* adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan titipan murni,
- b) Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh pentitip,
- c) Sewaktu dikembalikan barang harus dalam keadaan utuh, baik nilai, maupun fisik barangnya,
- d) Jika selama dalam penitipannya terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab,
- e) Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan barang dapat dikenakan biaya titipan.⁹

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.¹⁰

Bank sebagai kustodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada di dalam penyimpanan kustodian. Dalam hal ini, bank sebagai kustodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya apabila barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai prinsip syariah

⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,120.

¹⁰ *Ibid.*, 119.

dengan syarat bank harus mengganti keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut dan keuntungan serta kerugian yang merupakan akibat penggunaan barang itu menjadi milik dan tanggung jawab bank. Bank dapat memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikann kepada nasabah secara sukarela.

Dalam pemberian jasa bank syariah, *wadi'ah yad dhamanah* digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun atau memobilisasi dana simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito.¹¹

4. Akad *Wadi'ah* Dalam Produk Bank Syariah

Prinsip *wadi'ah* dalam perbankan adalah diaplikasikan untuk produk giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.

a. Giro Wadi'ah

Dalam Undang-undang no 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Giro *Wadi'ah* (fatwa, 2006) sebagai berikut:

- 1) Bersifat titipan
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja

¹¹ Ibid., 352.

- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹²

Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad *wadi'ah*:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah;
- 5) Dana titipan diambil setiap saat oleh nasabah.¹³

b. Tabungan *Wadi'ah*

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *Wadi'ah* (fatwa, 2006) sebagai berikut:

- 1) Bersifat simpanan

¹² Ibid., 124.

¹³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo persada, 2017), 33.

- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁴

Fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad wadi'ah:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah;
- 5) Dana titipan diambil setiap saat oleh nasabah.¹⁵

B. Konsep Bank Syariah

1. Produk Bank Syariah

Sama seperti halnya bank konvensional, Bank Syariah juga menawarkan kepada nasabahnya dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga

¹⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,138.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,.....36.

jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.¹⁶

Banyak bank yang menawarkan produknya baik baru atau pengembangan produk lama diantara mereka ada yang gagal dan tidak sukses dalam merebut kepuasan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pasar pembeli selalu berubah-ubah.

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan masyarakat. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dan produsen atas sesuatu pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi, serta daya beli. Produk yang berhasil atau sukses berarti produk yang didapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Masyarakat akan tertarik apabila produk itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan riilnya.

2. Macam-Macam Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), produk jasa (*service*). Tujuan pengenalan produk perbankan syariah agar mudah memahami aspek perbankan syariah secara menyeluruh.

¹⁶ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 2015.

a. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (Funding)

1) Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang sudah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/ DSN-MUI/ IV/ 2000, tabungan terdiri atas dua jenis yaitu:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasar prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat di ambil sewaktu-waku apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.¹⁷

2) Deposito

Deposito menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat

¹⁷ M. Nur Rianto A Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 133.

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/ DSN-MUI/ IV/ 2000, deposito terdiri dari dua jenis. Pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu deposito yang berdasarakan perhitungan bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarakan prinsip *mudharabah*.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa atau tabungan berencana. Produk penghimpun dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memilaiki kelebihan dana sehingga selain bertujuan menyimpan dananya, bertujuan juga untuk sarana berinvestasi.¹⁸

3) Giro

Giro menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan

¹⁸ Ibid., 134.

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek dan bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro ada dua jenis. *Pertama*, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.¹⁹

b. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Sesuai prinsip syariah pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah di bagi menjadi tiga kelompok utama:

1) Prinsip Jual Beli, yang dikategorikan dalam kelompok ini:

a) *Murabahah*

Jual beli barang pada harga asli dengan mengambil keuntungan yang telah disepakati. Dalam ba'i *murabahah* penjual harus memberitahu

¹⁹ Ibid., 135.

harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁰

b) *Salam*

Bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²¹

c) *Istishna'*

Bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah. *Istishna'* juga merupakan jasa pembiayaan dalam bentuk jual beli. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuat pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istishna'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.²²

2) Prinsip Bagi Hasil, di kategorikan dalam kelompok ini:

a) *Mudharabah*

Akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola)

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 83.

²¹ *Ibid.*, 90.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 257.

bertindak selaku pengelola dengan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung pihak pemilik dana.²³

b) *Musyarakah*

Akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁴

3. Prinsip sewa, dikategorikan dalam kelompok ini:

a) *Ijarah*

Transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi ini bank adalah pemilik objek sewa, sedangkan nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek sewa yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya.²⁵

b) *Ijarah Mumtahiya Bittamlik (IMBT)*

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang di sediakannya dengan

²³ Wiroso, Produk Perbankan Syariah,139.

²⁴ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 169.

²⁵ Wiroso, Produk Perbankan Syariah,264.

opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.²⁶

4. Akad Pelengkap

a) *Hiwalah*

Hawalah atau *hiwalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarinya). Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.²⁷

b) *Rahn*

Akad *rahn* menurut syara' adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Transaksi yang menggunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang juga

²⁶ Ibid., 282.

²⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam- Analisis Fiqh dan keuangan*, (Depok: PT RajaGrafindo persada, 2017), 105.

termasuk rahn.²⁸ Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya ada empat hal:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya haji.
2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.
3. Sebagai pinjaman pengusaha kecil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.²⁹

d) *Wakalah*

Wakalah atau bisa disebut dengan perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek wakalah dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya, muwakil (nasabah), wakil (bank), dan taukil (obyek atau wewenang yang diwakilkan). Wkalah bil ujah adalah akad wakalah memberikan fee atau imbalan kepada wakil.³⁰

²⁸ Wiroso, Produk Perbankan Syariah,438.

²⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam- Analisis Fiqh dan keuangan*.....106.

³⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,400.

e) *Kafalah*

Menurut Dewan Syariah Nasional, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Sementara itu, secara hukum, *kafalah* adalah pihak ketiga yang menjadi penjamin atas pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab untuk membayar utang tersebut.³¹

c. Produk Jasa Perbankan

1) *Sharf*

Arti harfiah dari *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual-beli. *Sharf* adalah perjanjian jual-beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang) lainnya.³²

C. Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Fatwa

Pengertian fatwa secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa arab Al-fatwa. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan.

Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti al-

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 378.

³² *Ibid.*, 279.

iftaa berarti tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi) baik secara perorangan atau kolektif. Dalam kaitan dengan fatwa, terdapat tiga hal yang dominan, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti peseorangan, masyarakat, pemerintah dan lainnya atas fatwa;
- b. Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya;
- c. Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan.³³

2. Profil DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah

³³ Priyo Handoko, *Dasar Hukum Operasional Lembaga Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Proyeksi Indonesia KoPI, 2015), 178.

serta mengawasi penerapan fatwa oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.³⁴

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam perekonomian/ keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. DSN-MUI dibentuk berdasarkan SK Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan DSN-MUI.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/ keuangan. Berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.³⁵

Dalam peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tertanggal 22 April 2016, disebutkan bahwa DSN-MUI perlu Melakukan penataan organisasi yang kuat dengan didasari pada prinsip-prinsip:

³⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,..... 91.

³⁵ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2017), 157.

transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, kesetaraan, pertanggungjawaban, kemandirian.

Adapun tugas DSN-MUI antara lain: 1) mMenetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS (Lembaga Keuangan Syariah), LBS (Lembaga Bisnis Syariah), LPS (Lembaga Penjamin Syariah) lainnya; 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS, LBS, dan LPS lainnya; 3) Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 4) Mengeluarkan surat edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya; 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya; 6) Memberikan rekomendasi calon ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) dan mencabut rekomendasi ASPM; 7) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait; 8) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 10) Menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya; 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; 12) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam rangka kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangnya pada khususnya.

Wewenang DSN-MUI antara lain: 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI; 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang

untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan; 3) Membekukan atau membatalkan syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran; 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan; 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; 6) Menjalinkan kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.³⁶

3. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Bagi Praktik Perbankan

Hukum Islam di Indonesia berada di tiga tempat, yaitu *pertama*, tersebar dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para fuqaha ratusan tahun yang lalu; *kedua*, berada dalam peraturan perundang-undangan Negara yang memuat hukum Islam, seperti Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dan sebagainya; *ketiga*, terdapat dalam berbagai putusan hakim yang telah terbentuk yurisprudensi. Dalam pelaksanaan tiga sumber tersebut, sering terjadi kontraversi antara fikih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara fikih dengan putusan pengadilan, antara putusan pengadilan dengan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

³⁶ Ibid., 158.

³⁷ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), 203.

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia pada awalnya mendasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa sebagaimana dikemukakan di muka merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Dalil yang digunakan adalah *al-fata fi haqqil ami kal adillah fi haqqil mujtahid*, yang artinya adalah bahwa kedudukan fatwa bagi orang banyak, seperti dalil bagi mujtahid.³⁸

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN. Kemudian tawjih, yaitu memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah.

Memang dalam kajian usul fikih, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang menerima fatwa dan yang member fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, dalam konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasikan dan diperbarui sesuai dengan perkembangannya dan proses terbentuknya fatwa. Teori fatwa yang hanya mengikat mustafu (orang yang meminta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga keuangan syariah, tetapi juga bagi

³⁸ Ibid., 204.

masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dpositifkan melalui PBI.³⁹

Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama, maka umat boleh memilih mana yang lebih memberikan *qana'ah* (penerimaan/kepuasan) secara argumentatif. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari satu putusan peradilan (*qadha*) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia sebagaimana dikemukakan di muka, berada di bawah DSN-MUI. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkannya, DSN melibatkan pula lembaga mitra, seperti Direktorat Perbankan Perbankan Syariah Bank Indonesia.⁴⁰

Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman bagi operasional perbankan syariah pada tahun 2005 sebagian besar dijadikan substansi dalam peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini terlihat dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun tujuan dari dikeluarkannya PBI ini adalah untuk mewujudkan kesamaan cara pandang pelaku industry perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas terhadap akad-akad produk penghimpunan dana dan penyaluran dana.

³⁹ Ibid., 205.

⁴⁰ Ibid., 206.

Dalam perkembangannya PBI No. 7/46/PBI/2005 dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Materi muatan fatwa tidak lagi terdapat dalam PBI No.9/19/PBI/2007, namun dimasukkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Adanya PBI dan SEBI sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa eksistensi fatwa DSN-MUI diakui keberadaannya secara hukum. Eksistensi fatwa DSN-MUI semakin kokoh pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 1 angka 12 dari Undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Walaupun tidak secara tegas menunjuk DSN-MUI, namun menurut Khotibul Umam berdasarkan realitas empiris yang ada lembaga yang memiliki kewenangan dalam fatwa di bidang syariah, yaitu DSN-MUI.⁴¹

4. Macam-Macam Fatwa DSN-MUI Di Bidang Ekonomi Syariah

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga fatwa yang telah menerbitkan banyak fatwa terkait transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan sebagai perkembangan yang progresif dalam rangka melahirkan inovasi dan terobosan produk akad muamalat di era kontemporer. Berikut adalah

⁴¹ Ibid., 207.

kumpulan fatwa DSN-MUI tentang produk-produk keuangan syariah yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.⁴²

Adapun secara berurutan, topik dan materi fatwa DSN-MUI yang dimulai sejak tahun 2000 sampai 2017 tersebut adalah sebagai berikut.

1. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
2. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
4. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
5. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam.
6. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna'.
7. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.
8. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.
9. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
10. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
11. Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
12. Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
13. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Murabahah.
14. Fatwa DSN-MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha.
15. Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha.

⁴² Ibid., 182.

16. Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Murabahah.
17. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Menunda Pembayaran.
18. Fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam lembaga Keuangan (PPAP).
19. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh.
20. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi Reksa Dana.⁴³
21. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syari'ah.
22. Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Istishna' Paralel.
23. Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Murabahah.
24. Fatwa DSN-MUI No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box.
25. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
26. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
27. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah IMBT.
28. Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

⁴³ Ibid., 183.

29. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
30. Fatwa DSN-MUI No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS).
31. Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Mata Uang.
32. Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
33. Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
34. Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah.
35. Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah.
36. Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Syariah (SWBI).
37. Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Prinsip Syariah.
38. Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA).⁴⁴
39. Fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi haji.

⁴⁴ Ibid., 184.

40. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah.
41. Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
42. Fatwa DSN-MUI No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card.
43. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
44. Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2005 tentang Pembiayaan Multijasa.
45. Fatwa DSN-MUI No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility* (at-Tashilat as-Syaqfiyah).
46. Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi al-Murabahah*).
47. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Hasil Nasabah Tidak Mampu Membayar.
48. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
49. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
50. Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah.

51. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.
52. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
53. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah.⁴⁵
54. Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
55. Fatwa DSN-MUI No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musytarakah.
56. Fatwa DSN-MUI No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujah pada Lemabag Keuangan Syariah.
57. Fatwa DSN-MUI No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter Oof credit* (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujah.
58. Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah.
59. Fatwa DSN-MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah mudharabah Konversi.
60. Fatwa DSN-MUI No. 60/DSN-MUI/I/2007 tentang Penyelesaian piutang dalam Ekspor.
61. Fatwa DSN-MUI No. 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang dalam Impor.
62. Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

⁴⁵ Ibid., 185.

63. Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
64. Fatwa DSN-MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah).
65. Fatwa DSN-MUI No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.
66. Fatwa DSN-MUI No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
67. Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
68. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily.
69. Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
70. Fatwa DSN-MUI No. 70-Metode Penerbitan SBSN 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
71. Fatwa DSN-MUI No. 71/DSN-MUI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
72. Fatwa DSN-MUI No. 72/DSN-MUI/VI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.⁴⁶
73. Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.

⁴⁶ Ibid., 186.

74. Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.
75. Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).
76. Fatwa DSN-MUI No. 76-SBSN Ijarah Asset to be Leased 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased.
77. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli secara Tidak Tunai.
78. Fatwa DSN-MUI No. 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
79. Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.
80. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di pasar Regular Bursa Efek.
81. Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
82. Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.
83. Fatwa DSN-MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah.

84. Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bil al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.
85. Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
86. Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
87. Fatwa DSN-MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Sharing*) Dana Pihak Ketiga.⁴⁷
88. Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
89. Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.
90. Fatwa DSN-MUI No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
91. Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mahrifi al-Mujamma'*).
92. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*).
93. Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah).

⁴⁷ Ibid., 187.

94. Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.
95. Fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
96. Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islami Hedging)
97. Fatwa DSN-MUI No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.
98. Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.
99. Fatwa DSN-MUI No. 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.
100. Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.
101. Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah.
102. Fatwa DSN-MUI No. 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Indent.⁴⁸
103. Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴⁸ Ibid., 188.

104. Fatwa DSN-MUI No.104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
105. Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar.
106. Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.
107. Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip syariah.
108. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan prinsip Syariah.
109. Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.⁴⁹

5. Pokok- Pokok Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/ 2000

Fatwa Tentang Tabungan.

Ketentuan tabungan telah diatur dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa ini, ketentuan umum tabungan adalah sebagai berikut:

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

⁴⁹ Ibid., 189.

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berdasarkan Fatwa DSN tentang tabungan *wadi'ah* baik giro *wadi'ah* dan tabungan, *wadi'ah* sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh penitip tanpa ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat suka rela. Dengan batas dan kriteria seperti itu, apakah memang bank menerapkan dengan konsekuen, tidak ada janji dimuka bahwa bank tidak akan memberikan imbalan atau bonus. Dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia bisnis perbankan adalah dunia yang penuh dengan persaingan yang ketat dalam merebut nasabah.⁵⁰

⁵⁰ Bambang Murdadi, *Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah*, Maksimum Vol. 5 No. 1, (2016), 62.